



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp / Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikan@melawikab.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 04 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

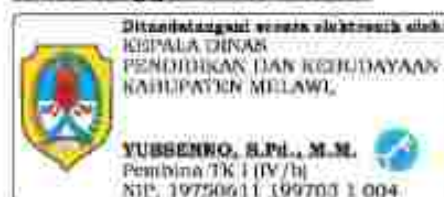
Nama Lembaga : **TK PAUD TERPADU AISYIAH**
Alamat Lembaga : Jl. Kota Baru Km.2, Komp. Perguruan Muhammadiyah Dusun Tanah Tinggi, RT 006 / RW 004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **LINA SETIYOWATI, S.T.**
Tempat / Tgl. Lahir : Pekalongan / 07 – 08 – 1976
Alamat : Dusun Lingar Bandara, RT 006/RW 003, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 081352515277

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 04 Juli 2024 s.d. 04 Juli 2029.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 4 Juli 2024



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://ite.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Batal
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2907240045183**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	Persekutuan dan Perkumpulan PALU TERPADU ARIYAH
2. Alamat Kantor	Jl. KOTA BARI KM. 2, Desa/Kelurahan Tanjung Naga, Kec. Naga Pleok, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79872 081252511277 puudtergataariyah3@gmail.com (NIBN)
No. Telpun Email	
3. Status Pemilikan Modal	UMKM
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama mematuhi kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 29 Juli 2024

**Menristek Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Dilampirkan secara elektronik

Ditandatangani: 31 Juli 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDIK. BERUSAHA: 2907240045183

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	55138	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jl. KOTA BARU KM. 2 RT. 006 Rw. 004, Desa/Kelurahan Tanjung Naga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melau, Provinsi Kalimantan Barat. Kode Pos: 76672	Tinggi	NBB	Tertib	-
					tpn	-	tpn tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NBB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NBB tersebut.



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139/HT.03.01-Th.2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PENDIRIAN

PENDIRIAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

"AISYIYAH"

NOMOR : 30.-

TANGGAL : 18 Juni 2014

Jalan Juang Km. 2 Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☎ 78672
TELP / FAX : (0568) 22809



AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
" 'AISYIYAH " "

Nomor : 30.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-06-2014 (delapanbelas Juni-----
duaribu empatbelas)-----
-Pukul 10.00 (Sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
-Menasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nyonya Hajjah MARSISWATI, Sarjana Pendidikan,** lahir di--
Nanga Pinoh, pada tanggal 21-03-1961 (Duapuluh satu Maret
seribu Sembilan ratus enampuluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten-----
Melawi, Dusun Tanah Tinggi, Rukun Tetangga 002, Rukun---
Warga 004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110026103610002, berlaku hingga tanggal 21-03-2017-----

(Duapuluh satu Maret duaribu tujuh belas).-----

2. **Nyonya Hajjah HABIBAH. AR, Sarjana Pendidikan Sekolah-**

Dasar, lahir di Jongkong, pada tanggal 22-02-1959 (Dua-----
puluh dua Februari seribu Sembilan ratus lima puluh-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Mekar Sari,---
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Desa Paal,-----
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : berlaku hingga tanggal 22-02-2017-----
(duapuluh dua Februari duaribu tujuh belas).-----

3. **Nyonya Hajjah HANIFAH, Sarjana Sosial, lahir di Nanga----**

Pinoh, pada tanggal 02-04-1959 (dua April seribu Sembilan---
ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Melawi, Dusun Tanah Tinggi, Rukun Tetangga 002, Rukun---
Warga 004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110024204590002, berlaku hingga tanggal 02-04-2018-----
(dua April duaribu delapan belas).-----

4. **Nyonya Hajjah KARTIKA SARI ASTUTI, Sarjana Hukum,----**

lahir di Pontianak, pada tanggal 07-05-1968 (Tujuh Mei-----
seribu Sembilan ratus enampuluh delapan), Warga Negara----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di---
Kabupaten Melawi, Jalan Kota Baru Kilometer 2, Dusun-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn.
KABUPATEN MELAWI

Tanah Tinggi, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa-
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110024705680002, berlaku---
hingga tanggal 07-05-2017 (Tujuh Mei duaribu tujuh belas).-

5. **Nyonya LINA SETIYOWATI, Sarjana Teknik**, lahir di-----
Pekalongan, pada tanggal 07-08-1976 (Tujuh Agustus seribu-
Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Lingkar Bandara, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 003, Desa Kenuai, Kecamatan Nanga-----
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
berlaku hingga tanggal 07-08-2017 (tujuh Agustus-----
duaribu tujuh belas).-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU**-----

-----**" 'AISYIYAH "**-----

dan berkedudukan di Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga-
Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH' *
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta-
ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang
mengaturinya.

Pasal 3

AZAS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH' *
berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG
DASAR 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH' * adalah memperluas-
dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak-
usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun melalui berbagai program-
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak-
(TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Tempat Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan secara-
terpadu dan terkoordinasi.

2. Memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----
tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas. -----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Tugas dan usaha yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh---
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu " AISYIAH "-----
adalah :-----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal terdiri dari :-----
 - a. Taman kanak-kanak (TK).-----
 - b. Raudhatul Athfal/RA.-----
 - c. Bustanul Athfal/BA.-----
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal terdiri dari:
 - a. Tempat Penitipan Anak (TPA).-----
 - b. Kelompok Bermain (KB).-----
 - c. Satuan Paud Sejenis (SPS) .-----

Pasal 6

KEKAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu " AISYIAH "-----
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta-----
limaratusribu rupiah).-----

b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.

c. Iuran-iuran dari anggota.

d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Terpadu * 'AISYIYAH' terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH'.

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu

* 'AISYIYAH' meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu

* 'AISYIYAH', terdiri dari :

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| a. Ketua | : Hj. MARSISWATI, S.Pd |
| b. Sekretaris | : Hj. HABIBAH, S.Pd.SD. |
| c. Bendahara | : Hj. HANIFAH, S.Sos. |
| d. Anggota | : 1. Hj. KARTIKA SARI ASTUTI, SH. |
| | 2. LINA SETIYOWATI, ST. |

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh-----
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu-----

* 'AISYIYAH' berakhir karena :-----

a. meninggal dunia.-----

b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan-----
sendiri.-----

c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH' *.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH' *-----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Pemerintah-----
Daerah setempat.-----
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----
pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) Terpadu " 'AISYIYAH " meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
-Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu " 'AISYIYAH ".-----
-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----



- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI----
(PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH * ,-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN----
ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH * dan-----
program-programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,----
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA--
DINI (PAUD) Terpadu * 'AISYIYAH * beserta program-----
programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu-----
* 'AISYIYAH * ,-----
- Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu
* 'AISYIYAH * ,-----
- Administrasi perbelanjaan program.-----
- Membuat notulen perjanjian.-----
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu -----

" 'AISYIYAH " serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :--

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu --
" 'AISYIYAH "-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus penyelenggara PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) Terpadu " 'AISYIYAH ", berhak mengangkat dan-----
memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah
malalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili Lembaga penyelenggara PENDIDIKAN ANAK USIA--
DINI (PAUD) Terpadu " 'AISYIYAH " baik didalam maupun----
diluar pengadilan, mengikat orang lain dengari Lembaga atau
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak----
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan----
ketentuan bahwa untuk :-----



- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
- c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal-----
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----
oleh Pengurus lainnya.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu-----
* 'AISYIAH' *.-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----

- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang
telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Terpadu " AISYIAH "-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
berdasarkan jenis PAUD maka penyelenggara atau lembaga--
PAUD terpadu * 'AISYIYAH * dan menunjuk dengan Surat---
Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua berdasarkan-----
hasil rapat pengurus. -----
2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat---
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dari tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu Sembilan
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun---
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110102001810001, berlaku hingga---

tanggal 20-01-2018 (dua puluh Januari dua ribu delapan belas).

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga tanggal 22-06-2016 (dua puluh dua Juni dua ribu enam belas).

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

J I K T A N G .

14	•	05	•	06	•	01	•	•	00001
----	---	----	---	----	---	----	---	---	-------

EA 018005

KA 010003

DAFTAR ISIAN 2000

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. 00001.

PROPINSI	:	KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA	:	SINTANG
KECAMATAN	:	MANGA PINOH
DESA / KELURAHAN	:	TANJUNG NIAGA

DAFTAR ISIAN 208	2000
No. 434	119
DAFTAR ISIAN 307	2000
No. 6269	119

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
SINTANG.

14 • 05 • 06 • 01 • • 00001

KA 010003

14.05.06.01.00001

FAKTA ISIAN 207
NIB : 14.03.06.01.00001

SURAT UKUR

Nomor : 242/TJ.Minga 17.22

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota : Sintang

Kecamatan : Nanga Pinoh

Desa / Kelurahan : Tanjung Miga

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 01.01 - 1

Lembar : — Kotak : D.E.F/2.3.4.

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan sarana pendidikan / pondok pesantren Islam.

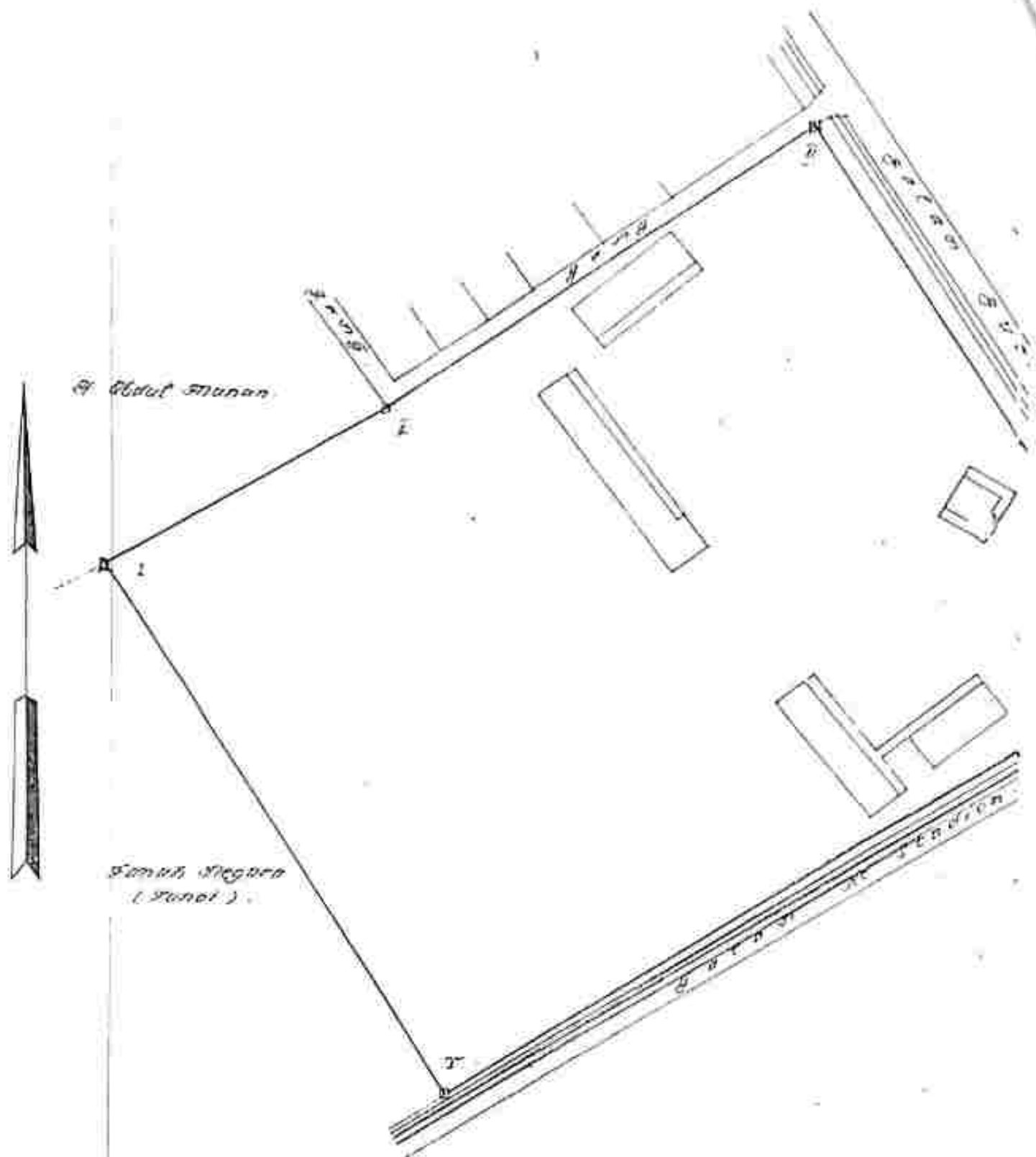
Tanda-tanda batas : Kayu-kayu besi 1 a/d V berliri di atas batas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 huruf o.

Luas : 19.036 M2 (sembilan belas ribu tiga puluh delapan meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Hafi' Mulyan
diukur oleh : Sukartono.

EA 018003

SKALA 1 : 1000.-



PENJELASAN : batas tanah ini

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

adalah warga yang tercatat di Desa Tanjung Naga Kecamatan Marga Pinoh
dan belum pernah diuraikan dalam sesuatu Surat Umar.

Date of Issue: 30/24pl, 22 Jul 1999 No. 256

Dental Form 007 (gk) _____ No. _____

UNTUK SERTIPIKAT

Sintang, 19 Oktober 1979

Sintang, 29. 2. 2000

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan
Kabupaten ~~Kotabumi~~
Gintang.....

11.1

IWAN SUDARSONO, SH.

NIP 010069265.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten ~~Koniamulya~~

S. A. P. A. H. D. E.

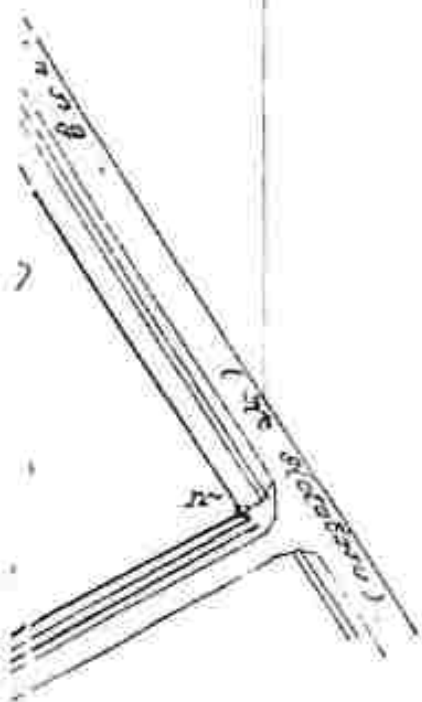
TE SOLIVAN SHAWBATA

NH₂ 01608059A.

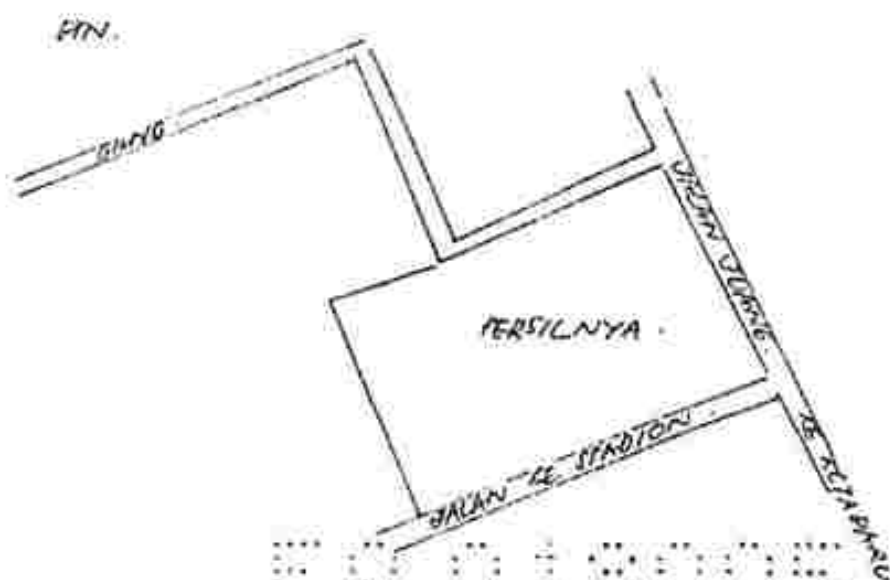
Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 19.... Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

| Dikeluarkan surat oleh: | | Luas | Nomor
hak | Sisa luas |
|-------------------------|-------|------|--------------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor/19..... Nomor hak



KET. LOKASI



EA 018005

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (1) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata, menguasainya, maka pihak lain yang merasa menguasainya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusahaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Penyelidikan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis oleh pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 70.606.749.3-706.000

PAUD TERPADU AISYIAH

JL. KOTA BARU

TANJUNG NIAGA, NANGA PINOH

MELAWI, KALIMANTAN BARAT

TERDAFTAR : 08-07-2014



GPS Map Camera

Kecamatan Nanga Pinoh, Kalimantan Barat, Indonesia

Jl. Gelora Juang MTQ No.9, Kenual, Kec. Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,
Kalimantan Barat 79672, Indonesia

Lat -0.343044°

Long 111.744873°

01/08/24 11:21 AM GMT +07:00



Google